BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (7), Pasal 139 ayat (7), Pasal 141 ayat (3), Pasal 142 ayat (3), Pasal 147 ayat (2), dan Pasal 149 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selanjutnya disebut DIPPEKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi.
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.
9. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Dairi.
10. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Dairi.
11. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dairi.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
13. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang.
14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi.
16. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Dairi.
17. Instansi Pengelola adalah Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
18. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

19. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Kantor Kecamatan adalah Kantor Kecamatan di Kabupaten Dairi
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskesdes dan balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
25. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
26. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan perusahaan perdagangan.
27. Retribusi Pelayanan Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
28. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
29. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan/dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dimiliki oleh orang pribadi.
30. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
31. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor, yaitu mobil bus, mobil barang, mobil penumpang, dan kendaraan khusus.
32. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kenderaan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
33. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
34. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
35. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
36. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga kaidah tata ruang, kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan dan nilai estetika.

37. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.
38. Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal.
39. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
40. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
41. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
42. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
43. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
45. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
46. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
47. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bupati.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan atas standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
55. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah.

BAB II
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Penetapan Retribusi di RSUD

Pasal 2

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan di RSUD.
(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Direktur RSUD atau pejabat yang dihunjuk.
(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):
    a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
    b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;
    c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan
    d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.
(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi di RSUD

Pasal 3

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu Bendahara Penerimaan pada loket yang telah ditentukan.
(2) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu Bendahara Penerimaan.
(3) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) :
    a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
    b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;
    c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan
    d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.
(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima kecuali hari libur dan hari besar.

(5) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Paragraf 3
Penetapan Retribusi
Pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes.

Pasal 4

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes .

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas atau pejabat yang dihunjuk.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 4
Pemungutan Retribusi
Pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes.

Pasal 5

(1) Retribusi disetorkan oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada:

a. Pembantu Bendahara Penerimaan di Puskesmas;

b. Kepala Puskesmas Pembantu di Puskesmas Pembantu;

c. petugas yang dihunjuk di Puskesmas Keliling;

d. petugas yang dihunjuk di Poskesdes; dan

e. petugas yang dihunjuk di Polindes.

(2) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Kepala Puskesmas.

(3) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Pembantu Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada Bendahara Penerimaan di Dinas Kesehatan oleh Pembantu Bendahara Penerimaan.

(5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyetor Retribusi ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima kecuali hari libur dan hari besar.

(6) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 6

(1) Penetapan Retribusi dituangkan dalam bentuk karcis berdasarkan klasifikasi/golongan pengguna jasa.

(2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan distempel Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi DIPPEKA.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 7

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada petugas pemungut pada saat karcis diterima.

(2) Retribusi yang dipungut oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang paling lama 1 (satu) hari kerja.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(4) Bilamana penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Tera Ulang

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 8

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis alat UTTP.

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi atau pejabat yang dihunjuk.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 9

(1) Retribusi Tera Ulang dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada petugas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setelah alat UTTP selesai ditera ulang.

(2) Retribusi yang dipungut oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi paling lama 1 (satu) hari kerja.

(3) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(4) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(6) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Keempat
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
Dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 10

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dokumen kependudukan yang dilayani.

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau pejabat yang dihunjuk.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 11

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Retribusi yang dipungut oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 1 (satu) hari kerja.

(3) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(4) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan ;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(6) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 12

(1) Penetapan Retribusi dituangkan dalam bentuk karcis berdasarkan jenis kendaraan.

(2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan distempel Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi DIPPEKA.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 13

(1) Retribusi dibayar lunas oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada petugas parkir pada saat karcis diterima.

(2) Retribusi yang dipungut oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika paling lama 1 (satu) hari kerja.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(4) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 14

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan pelayanan pengujian kenderaan bermotor yang diberikan .

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atau pejabat yang dihunjuk.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 15

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika setelah selesai pengujian kendaraan.

(2) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima kecuali hari libur dan hari besar.

(5) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 16

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau pejabat yang dihunjuk.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 17

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada petugas UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

(2) Retribusi yang dipungut oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Cipta Karya dan Tata Ruang paling lama 1 (satu) hari kerja.

(3) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(4) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(6) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 18

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, skala/ukuran, bentuk dan jumlah peta

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pengelola atau pejabat yang dihunjuk.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 19

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada Bendahara Penerimaan Instansi Pengelola.

(2) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Instansi Pengelola ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(5) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 20

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan volume penyedotan yang dilakukan.

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau pejabat yang dihunjuk.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 21

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada petugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

(2) Retribusi yang dipungut oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang paling lama 1 (satu) hari kerja.

(3) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(4) Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan ;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(6) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 22

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak menara telekomunikasi.

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atau pejabat yang dihunjuk.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 23

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atau ke Rekening Penerimaan Kas Daerah.

(2) Bukti Tanda Lunas yasng sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(5) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

(6) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ke Rekening Penerimaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus menyampaikan Bukti Transfer Bank ke Instansi Pengelola.

(7) Bukti Transfer Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke Instansi Pengelola paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB III

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 24

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pengelola.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 25

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya melalui Bendahara Penerimaan Instansi Pengelola atau ke Rekening Penerimaan Kas Daerah.

(2) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Instansi Pengelola ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(5) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

(6) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ke Rekening Penerimaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus menyampaikan Bukti Transfer Bank ke Instansi Pengelola.

(7) Bukti Transfer Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke Instansi Pengelola paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(8) Khusus Retribusi yang dipungut dari pemakaian mess oleh petugas yang dihunjuk disetor kepada Bendahara Penerimaan Instansi Pengelola selambat-lambatnya minggu pertama bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 26

(1) Penetapan Retribusi dituangkan dalam bentuk karcis berdasarkan jenis kendaraan.

(2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan distempel Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi DIPPEKA.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 27

(1) Retribusi dibayar lunas oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada petugas pemungut di terminal.

(2) Retribusi yang dipungut oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika paling lama 1 (satu) hari kerja.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(4) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 28

(1) Penetapan Retribusi dituangkan dalam bentuk karcis berdasarkan jenis kendaraan.

(2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan distempel Instansi Pengelola.

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi DIPPEKA.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 29

(1) Retribusi dibayar lunas oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada petugas pemungut pada saat karcis diterima.

(2) Retribusi yang dipungut oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika paling lama 1 (satu) hari kerja.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Instansi Pengelola ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(4) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Keempat
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 30

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi.

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian atau pejabat yang dihunjuk.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 31

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian.

(2) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(5) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Kelima
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 32

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis produksi usaha daerah

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian atau pejabat yang dihunjuk.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 33

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian.

(2) Bukti Tanda Lunas yasng sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(5) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1
Penetapan Retribusi pada Taman Wisata Iman Sitinjo/Tao Silalahi

Pasal 34

(1) Penetapan Retribusi dituangkan dalam bentuk karcis berdasarkan pelayanan/penggunaan tempat rekreasi dan pariwisata kecuali pemakaian penginapan, aula dan lapangan.

(2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan distempel Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi DIPPEKA.

(4) Besaran Retribusi pemakaian penginapan, aula dan lapangan di Taman Wisata Iman Sitinjo/Tao Silalahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau pejabat yang dihunjuk.

(5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(6) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi pada Taman Wisata Iman/Tao Silalahi

Pasal 35

(1) Retribusi dibayar lunas oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada petugas pemungut di TWI Sitinjo/Tao Silalahi setelah karcis/SKRD diterima.

(2) Retribusi yang dipungut oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga paling lama 1 (satu) hari kerja.

(3) Bukti Tanda Lunas untuk pemungutan Retribusi pada pemakaian penginapan, aula dan lapangan yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

(4) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(6) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Paragraf 3
Penetapan Retribusi pada Stadion Olahraga

Pasal 36

(1) Penetapan Retribusi dituangkan dalam bentuk karcis berdasarkan pelayanan/penggunaan kolam renang dan pakaian renang kecuali pemakaian stadion olahraga untuk kegiatan keagamaan dan bisnis.

(2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan distempel Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi DIPPEKA.

(4) Besaran Retribusi pemakaian stadion olahraga untuk kegiatan keagamaan dan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau pejabat yang dihunjuk.

(5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(6) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 4
Pemungutan Retribusi pada Stadion Olahraga

Pasal 37

(1) Retribusi dibayar lunas oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada petugas pemungut Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga setelah karcis/SKRD diterima.

(2) Retribusi yang dipungut oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga paling lama 1 (satu) hari kerja.

(3) Bukti Tanda Lunas pemungutan Retribusi pada pemakaian stadion olahraga untuk kegiatan keagamaan dan bisnis yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

(4) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dari petugas pemungut kecuali hari libur dan hari besar.

(6) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

BAB IV
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 38

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan indeks koefisien jalan, luas bangunan dan harga satuan bangunan.

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala KPPT.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 5 (lima):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat;

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA; dan

e. lembar ke-5 untuk Instansi Pengelola.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 39

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada Bendahara Penerimaan KPPT atau ke Rekening Penerimaan Kas Daerah.

(2) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 5 (lima) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat;

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA; dan

e. Lembar ke-5 untuk Instansi Pengelola.

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima kecuali hari libur dan hari besar.

(5) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

(6) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ke Rekening Penerimaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus menyampaikan Bukti Transfer Bank ke Bendahara Penerimaan dan Instansi Pengelola.

(7) Bukti Transfer Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke Bendahara Penerimaan dan Instansi Pengelola paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3
Penetapan Harga Satuan Bangunan

Pasal 40

Harga satuan bangunan ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000,- / m^2 (satu juta dua ratus rupiah per meter bujur sangkar) .

Pasal 41

Harga Satuan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dapat ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan kondisi harga pasar.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 42

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan golongan minuman alkohol, tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman.

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala KPPT.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 5 (lima):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

e. lembar ke-5 untuk Instansi Pengelola.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 43

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada Bendahara Penerimaan KPPT atau ke Rekening Penerimaan Kas Daerah.

(2) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 5 (lima) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat;

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA; dan

e. lembar ke-5 untuk Instansi Pengelola.

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima kecuali hari libur dan hari besar.

(5) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

(6) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ke Rekening Penerimaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus menyampaikan Bukti Transfer Bank ke Bendahara Penerimaan dan Instansi Pengelola.

(7) Bukti Transfer Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke Bendahara Penerimaan dan Instansi Pengelola paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 44

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi lingkungan, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha.

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Camat.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Pemungutan Retribusi

Pasal 45

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada Bendahara Penerimaan Kantor Kecamatan atau ke Rekening Penerimaan Kas Daerah.

(2) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerimaan Kantor Kecamatan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja kecuali hari libur dan hari besar.

(5) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

(6) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ke Rekening Penerimaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus menyampaikan Bukti Transfer Bank ke Bendahara Penerimaan Kantor Kecamatan.

(7) Bukti Transfer Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke Bendahara Penerimaan Kantor Kecamatan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Penetapan Retribusi

Pasal 46

(1) Perhitungan Retribusi ditetapkan berdasarkan trayek yang tersedia.

(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala KPPT.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 5 (lima):

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat; dan

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA.

e. lembar ke-5 untuk Instansi Pengelola.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi

Pasal 47

(1) Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada Bendahara Penerimaan KPPT atau ke Rekening Penerimaan Kas Daerah.

(2) Bukti Tanda Lunas yang sudah diporporasi DIPPEKA sah, setelah ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Bukti Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 5 (lima) :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk Inspektorat;

d. lembar ke-4 untuk DIPPEKA;dan

e. lembar ke-5 untuk Instansi Pengelola

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima kecuali hari libur dan hari besar.

(5) Apabila penyetoran tidak dapat dilakukan karena hari libur dan hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

(6) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ke Rekening Penerimaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus menyampaikan Bukti Transfer Bank ke Bendahara Penerimaan dan Instansi Pengelola.

(7) Bukti Transfer Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke Bendahara Penerimaan dan Instansi Pengelola paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 48

(1) Apabila Retribusi tidak dibayarkan atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, Kepala Instansi pengelola wajib menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi .

(2) Apabila Retribusi tidak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran diterima, Kepala Instansi Pengelola menerbitkan STRD.

(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak STRD diterima, Retribusi tidak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi Pengelola wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

(4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok Retribusi terutang.

(6) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran Retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).

(7) Apabila telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Retribusi terutang dan denda keterlambatan.

BAB VI

PEMBAYARAN, PENYETORAN

DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 49

(1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan Instansi yang berwenang wajib menyampaikan fotokopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Instansi Pengelola atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 50

Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat diberikan pengurangan dan keringanan dalam hal:

a. Wajib Retribusi orang pribadi atau Badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dari pembukuan usaha;

b. Wajib Retribusi orang pribadi atau Badan yang telah membayar zakat, dan nilai zakatnya lebih besar dari Retribusi terutang, sehingga dengan pembayaran Retribusi dapat menganggu permodalan usahanya;

c. Wajib Retribusi orang pribadi yang memiliki tanggungan keluarga yang relatif besar dibandingkan dengan penghasilan usahanya;

d. Wajib Retribusi orang pribadi atau Badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi; dan

e. Wajib Retribusi orang pribadi atau Badan yang memiliki jasa bagi Negara dan Daerah, dan mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Dairi.

Pasal 51

Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat diberikan pembebasan dalam hal:

a. jenis Retribusi yang fungsi pelayanannya wajib diberikan oleh pemerintah sebagai wujud pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat;

b. jenis Retribusi yang berfungsi untuk menjamin ketertiban dan kemaslahatan umum;

c. jenis Retribusi tertentu yang oleh pemerintah dianjurkan untuk tidak dipungut; dan

d. Wajib Retribusi yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi diluar kekuasaannya.

Pasal 52

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati atau kepada pejabat yang dihunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil/Surat Tagihan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang terhutang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:

a. fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Retribusi;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/ Paspor/Identitas lainnya;

c. surat keterangan dari Kepala Desa ;

d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang terutang;

e. bukti pelunasan pembayaran Retribusi Daerah masa retribusi/tahun retribusi sebelumnya; dan

f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil/Surat Tagihan Retribusi Daerah.

(3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis Retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.

(4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 1 (bulan) untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.

(5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.

Pasal 53

(1) Bupati/Kepala Instansi Pengelola sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lama 6 (bulan) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang diajukan Wajib Retribusi.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati/Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 54

Keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi disampaikan kepada Wajib Retribusi dan tembusannya diteruskan kepada Inspektur dan DIPPEKA.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 55

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Instansi Pengelola secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. masa Retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan

d. alasan yang jelas.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 56

Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah :

a. Piutang Retribusi yang tercantum dalam :
   1. SKRD;
   2. SKRDKB;
   3. SKRDKBT;
   4. STRD;
   5. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah; atau

b. Piutang Retribusi yang menurut data administrasi pada Instansi Pengelola yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
   1. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
   2. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
   3. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
   4. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 57

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Instansi yang berwenang dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

(2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Retribusi atau Piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 58

Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

(1) Instansi Pengelola setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

(2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Bupati oleh Instansi Pengelola.

Pasal 60

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Retribusi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 61

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :

a. Kepala Instansi Pengelola yang berwenang menyampaikan laporan kepada Bupati piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;

b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan

c. Kepala Instansi Pengelola yang berwenang memberitahukan keputusan pembebasan piutang Retribusi yang kedaluwarsa kepada Wajib Retribusi dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB X
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 62

(1) Pemeriksaan Retribusi ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Retribusi dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan Retribusi dilakukan oleh Instansi yang berwenang dalam bentuk

a. pemeriksaan lengkap; dan/atau

b. pemeriksaan sederhana.

(3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di tempat Wajib Retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

(4) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan di lapangan dan di kantor terhadap Wajib Retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang sederhana.

Pasal 63

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dilakukan dengan cara :

a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti kewajiban Retribusi daerah.

b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;

c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa;

e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan;

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib Retribusi yang diperiksa.

Pasal 64

Pemeriksaan sederhana sebagaimana di maksud dalam Pasal 62 ayat (4) dilakukan dengan cara:

a. memberitahukan agar wajib Retribusi membawa tanda pelunasan Retribusi, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;
d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib Retribusi yang diperiksa;
e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 18 Desember 2012
BUPATI DAIRI,

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 18 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BUKTI TANDA LUNAS

No. :
Masa Retribusi :
Tahun Retribusi :

Sudah terima dari :

Nama :
Alamat :
Uang Sebanyak :
Untuk Pembayaran :
Menurut Perda Retribusi No. Tahun

No.	Tanggal	U R A I A N	Denda/bunga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
		Total Jumlah	Rp.	Rp.

dengan huruf : .....
.....

Penyetor,

..... Tgl.....

Yang Menerima
Bendahara Penerimaan

Nama Jelas

Nama Jelas
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI **INSTANSI PENGELOLA** SIDIKALANG	**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH** **(SKRD)**	NO. KOHIR .....

Masa Retribusi :
Tahun Retribusi :

NAMA WAJIB RETRIBUSI :
JENIS USAHA :
ALAMAT :
TANGGAL JATUH TEMPO :

NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Retribusi Daerah	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan Huruf : ....

....

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara .....
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktunya (jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Sidikalang, ...

An. KEPALA INSTANSI PENGELOLA
KABUPATEN DAIRI

KEPALA BIDANG

NAMA JELAS
NIP.

TANDA TERIMA

No. Kohir :

NAMA WAJIB RETRIBUSI :

ALAMAT :

.....Tgl 20

Yang Menerima,

_____

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

INSTANSI PENGELOLA

SIDIKALANG

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
(STRD)

No. STRD :
Masa Retribusi :
Tahun :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Retribusi Daerah terhadap :

NAMA : .....
ALAMAT : .....
JATUH TEMPO : .....
JENIS RETRIBUSI : .....

Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah retribusi yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang harus dibayar	Rp.
2. Telah dibayar	Rp.
3. Kurang dibayar (1 - 2)	Rp.
4. Sanksi Administrasi	
a. Denda	Rp.
b. Bunga	Rp.
c. Jumlah sanksi administrasi	Rp.
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4C)	Rp.

Dengan huruf : .....
.....

Perhatian :

1. Diharap supaya saudara segera membayarkan Retribusi sebesar tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak STRD ini diterima.
2. Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan denda 2 % (dua persen) per bulan dari pokok retribusi terutang.

Sidikalang , ...
A.n KEPALA INSTANSI PENGELOLA
KABUPATEN DAIRI
KEPALA BIDANG

NAMA JELAS
NIP.

TANDA TERIMA

No. STRD :

NAMA :
ALAMAT :

.....Tgl 20
Yang Menerima,

_____

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

(S S R D)

No. Rekening :

Penyetor yang bertandangan dibawah ini meminta kepada BANK SUMUT Cab : .....
agar menerima sejumlah setoran dan mengKREDIT kan Rekening di bawah ini :

No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)
		Jumlah Setoran	Rp.

Terbilang : (.....

.....)

Uang tersebut telah disetorkan ke AC 01.02.000015-0 pada tanggal .....

Mengetahui,
Kepala SKPD .....

(NAMA JELAS)
NIP.

Yang Menyetor,
Bendahara Penerimaan .....

(NAMA JELAS)
NIP.